

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan

“kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, mengungkapkan, dan menyajikan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.”

2.1.1. Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Mardiasmo (2018) pengukuran kinerja pada sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3

Tahun 2014, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.”

Untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah, setiap anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan/program harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 12 Tahun 2015 indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disetiap daerah meliputi

1. Perencanaan kinerja

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Pengukuran kinerja

Langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja dalam pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan

3. Pelaporan kinerja

Proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja

yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

4. Evaluasi internal

Langkah untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.

5. Capaian kinerja

Kinerja yang dilaporkan dalam bentuk *output*, *outcome*, dan kinerja tahun berjalan (*benchmark*).

Indikator penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi dimensi pengukuran untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian ini variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Tambuk (2020).

2.2. Kompetensi Aparatur Pemerintah

Dengan adanya aparatur pemerintah yang berkompeten di setiap daerah maka suatu daerah akan mampu memberikan pertanggungjawaban kinerja yang baik pula untuk masyarakat atas setiap kegiatan atau program yang telah dijalankan. Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi adalah kemampuan seseorang yang telah berpengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga mampu mengerjakan secara spontan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dengan demikian agar suatu daerah mampu memberikan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik untuk masyarakat dibutuhkan aparatur pemerintah yang berkompeten.

2.2.1. Indikator Kompetensi

Hutapea dan Thoha (2008) menyatakan ada tiga komponen utama yang dimiliki oleh individu, yaitu:

1. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi:
 - a. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja.
 - b. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam perusahaan.
 - c. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan taktik yang tepat dan benar.
2. Keterampilan individu meliputi:
 - a. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
 - b. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.
3. Sikap kerja meliputi:
 - a. Memiliki kemampuan berkekrativitas dalam bekerja.
 - b. Adanya semangat kerja yang tinggi.

Indikator kompetensi menjadi dimensi pengukuran untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah. Variabel kompetensi aparatur pemerintah diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Safitri (2020).

2.3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat

dipahami oleh orang-orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggarannya. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran adalah instrumen pemerintah untuk menjamin kesinambungan, mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui anggaran pemerintah mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat karena dalam hal ini anggaran publik merupakan alat pelaksanaan akuntabilitas pemerintah oleh lembaga – lembaga publik yang ada.

2.3.1. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979), indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran yaitu:

1. Spesifik yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
2. Mengerti yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.
3. Jelas yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas dan tidak bermakna ganda.

Indikator kejelasan sasaran anggaran menjadi dimensi pengukuran untuk variabel kejelasan sasaran anggaran. Variabel kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Ashari (2020).

2.4. Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.4.1. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah

“untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya tujuan sistem pengendalian seperti diatas maka pemerintah akan mampu memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada rakyat karena sistem pengendalian internal akan membantu meminimalisir penyalahgunaan anggaran terkait dengan anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatan/program yang telah ditentukan.

2.4.2. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan

dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pemilik instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sasaran tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan empat indikator, meliputi:

1. Lingkungan pengendalian;

2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian; dan
4. Informasi dan komunikasi.

Indikator sistem pengendalian intern pemerintah menjadi dimensi untuk variabel sistem pengendalian internal. Variabel sistem pengendalian internal diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Tambuk (2020).

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Teori Keagenan

Menurut Halim (2008), teori keagenan merupakan hubungan prinsipal dengan agen. Dalam hubungan tersebut, yang dimaksud prinsipal adalah rakyat sedangkan agen adalah pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah dapat bertindak sebagai prinsipal dan agen. Ketika pemerintah daerah bertindak sebagai agen maka pemerintah daerah bertugas mengelola dana prinsipal dan ketika pemerintah daerah sebagai prinsipal maka pemerintah daerah harus mampu menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan oleh agennya yaitu BUMD/perusahaan daerah.

Jika dikaitkan pada penelitian ini, berarti pemerintah bertindak sebagai agen, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban kinerja terkait anggaran yang terpakai untuk fasilitas publik dalam hal ini kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih transparan dan meningkatkan akuntabilitas publik

melalui pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik yaitu

“kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, mengungkapkan, dan menyajikan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban (*principal*).”

Laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu agar pemerintah daerah mampu memberikan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang baik dibutuhkan kompetensi aparatur pemerintah yang berkompeten, memahami dan menerapkan SAP sehingga dalam pembuatan anggaran dapat memiliki sasaran anggaran yang jelas dan juga dibutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi adalah kemampuan seseorang yang telah berpengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga mampu mengerjakan secara spontan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja khususnya di pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan demikian pemerintah daerah akan memiliki aparatur pemerintah yang berkompeten dan mampu menggunakan anggaran sesuai dengan yang telah tertulis dalam anggaran sehingga akan menghasilkan akuntabilitas kinerja yang baik sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.6.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang bertanggungjawab atas pencapaiannya anggarannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), anggaran adalah instrumen pemerintah untuk menjamin kesinambungan, mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu pemerintah daerah.

2.6.3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif maka pemerintah daerah akan mampu memberikan akuntabilitas kinerja yang baik karena sistem pengendalian internal akan meminimalisir kecurangan selama proses pelaporan dan penyusunan laporan anggaran.

2.7. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Agustin (2018) di Kota Yogyakarta yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada penelitian Ashari (2020) di kota Palopo yang berjudul Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah membuktikan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya pada penelitian Samosir (2020) di Provinsi Sumatera Utara yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, sistem pelaporan, anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya pada penelitian Tambuk (2020) di Kabupaten Manggarai Timur yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Kinerja, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap akuntabilitas Kinerja Pemerintah membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan kinerja, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kemudian penelitian Safitri (2020) di Kabupaten Kebumen yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelaporan, kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian penelitian Bernadine (2018) di Kabupaten Klaten yang berjudul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
Agustin (2018)	Variabel Independen - X1: Kejelasan Sasaran Anggaran - X2: Pengendalian Akuntansi - X3: Sistem Pelaporan	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Pengendalian akuntansi

	<ul style="list-style-type: none"> - X4: Ketaatan Peraturan Perundangan <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 		<p>berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah 4. Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Ashari (2020)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Pengendalian Akuntansi - X2: Sistem Pelaporan - X3: Kejelasan Sasaran Anggaran <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Kantor BPKAD Kota Palopo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

<p>Samosir (2020)</p>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Kejelasan Sasaran Anggaran - X2: Pengendalian Internal - X3: Sistem Pelaporan - X4: Anggaran Daerah Berbasis Kinerja <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<p>BPKAD Provinsi Sumatera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
<p>Tambuk (2020)</p>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja - X2: Sistem Pelaporan Kinerja - X3: Sistem Pengendalian Internal - X4: Komitmen Organisasi 	<p>Pemerintah Daerah Manggarai Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Sistem pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

	<p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 		<p>kinerja instansi pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
<p>Safitri (2020)</p>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Kejelasan Sasaran Anggaran - X2: Sistem Pelaporan - X3: Pengendalian Akuntansi - X4: Kompetensi Aparatur Pemerintah - X5: Ketaatan pada Peraturan Perundangan <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<p>OPD Kabupaten Kebumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Penerapan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

			<p>terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>5. Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>
Bernadine (2018)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Anggaran Berbasis Kinerja - X2: Kejelasan Sasaran Anggaran - X3: Sistem Pelaporan - X4: Pengendalian Akuntansi <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi adalah kemampuan seseorang yang telah berpengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga mampu mengerjakan secara spontan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Menurut Hutapea dan Thoha (2008), terdapat tiga komponen utama yang ada pada individu, yaitu:

1. Pengetahuan berkaitan dengan pekerjaan;
2. Ketrampilan individu; dan
3. Sikap kerja.

Pemerintah daerah tentu mengharapkan ketiga komponen tersebut ada pada setiap aparatur pemerintah, sehingga mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang mampu memuaskan masyarakat setempat. Oleh karena itu jika pemerintah daerah memiliki aparatur pemerintah yang berkompeten, maka pemerintah daerah mampu menghasilkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas pula. Berdasarkan hasil penelitian Safitri (2020) di Kabupaten Kebumen, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Ha₁: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.8.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggarannya. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran hal tersebut akan berdampak pada laporan penggunaan anggaran yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Dengan sasaran anggaran yang jelas maka masyarakat akan mengetahui apakah pemerintah daerah bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang menjadi penilaian untuk kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Safitri (2020) di Kabupaten Kebumen, membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Bernadine (2018) di Kabupaten Klaten, membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian Samosir (2020) di Provinsi Sumatera, membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya penelitian Ashari (2020) di Kota Palopo, membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada penelitian Agustin (2018) di Kota Yogyakarta, membuktikan bahwa

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.8.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Untuk tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas tentunya pemerintah daerah harus menerapkan unsur-unsur tersebut. Peran pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif sangat berpengaruh dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Seperti penelitian Samosir (2020) di Provinsi Sumatera, menyimpulkan

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Selanjutnya pada penelitian Ashari (2020) di Kota Palopo menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada penelitian Tambuk (2020) di Pemerintah Daerah Manggarai Timur, membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.